

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI

2025

KPT 37 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Ketentuan dalam PermenPANRB No. 14 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 30 Tahun 2018.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PerPres No. 81 Tahun 2010; PermenPANRB No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PermenPANRB No. 26 Tahun 2020; PermenPANRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU RI No. 314 Tahun 2021; SE Sekjen KPU No. 23 Tahun 2024.
 - Keputusan ini mengatur tentang: Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.
- CATATAN** :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Mei 2025
 - Lamp: 1 hlm.